



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. AZWIR**, NIK. 1405020803680005, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuala Terusan pada tanggal 8 Maret 1968, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. M. Yunus RT003/RW001 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan- Propinsi Riau, sebagai **Penggugat 1**;
- 2. BUSTAMIR**, NIK. 1405021107680004, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuala Terusan pada tanggal 11 Juli 1968, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pepaya Gg Manggis RT005/RW002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan-Propinsi Riau, sebagai **Penggugat 2**;

Penggugat 1 dan Penggugat 2 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahyudi, S.H., Ferly Azhari, S.H., Syamsul Harifin, S.H., para Advokat/ Pengacara pada Firma Hukum Fam's Law Firm yang beralamat di Jln. Ananda Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/SKK/FAMS/IX/ 2023 tanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 108/SK/Pdt/2023/PN.PLW tanggal 11 Oktober 2023;

Lawan

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR C. Alias BATIN LALANG, jenis kelamin laki-laki, umur 64 Tahun Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Nomor Telp 081276193399, bertempat di Jl. Raja Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Poltak Maruli Tua Silaban, S.H., dan Yafanus Buulolo, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Maruli Silaban & Partners yang bertempat di Ruko KBC Jl. Maharaja Indra, No. 01 Samping Ramayana, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 119/SK/Pdt/2023/PN.PLW tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bakhtiar alias Buktir, sesuai dengan Penetapan nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Pkc oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 4 september 2023;
2. Bahwa benar Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari almarhum Muslim, sesuai dengan Penetapan nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Pkc oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 18 Juli 2023;
3. Bahwa benar pada bapak alm muslim membeli sebidang tanah seluas 2 hektar yang terletak di (dahulu sebelum pemekaran wilayah) Rt II Rw. III Dusun Lalang Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Propinsi Riau, (sekarang) di jalan Raja kelurahan Pangkalan Kerinci timur kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada tanggal 31 Desember tahun 1993 dari bapak Nordin (almarhum) dengan batas-batas sempadan dahulu sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Udin Karmila dengan Ukuran 200 Meter;
 - Sebelah timur dengan tanah Anwar C dengan ukuran 100 Meter;
 - Sebelah selatan dengan tanah Abd. Moluk dengan Ukuran 200 Meter;
 - Sebelah Barat dengan Bekas Jalan Raja dengan Ukuran 100 Meter;
4. Bahwa benar pada waktu pembelian tanah tersebut dibuatlah surat keterangan Ganti kerugian antara bapak Nordin dengan Bapak Muslim (almarhum), dan kemudian pada Bapak Muslim mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor : 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996, dengan batas-batas Sempadan sebagai Berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Sudin dengan Ukuran 200 Meter;
 - Sebelah timur dengan tanah Anwar C dengan ukuran 100 Meter;
 - Sebelah selatan dengan tanah A. Moluk dengan Ukuran 200 Meter;
 - Sebelah Barat dengan Bekas Jalan Raja dengan Ukuran 100 Meter;
5. Bahwa benar setelah membeli tanah tersebut almarhum Muslim mengelola tanah tersebut dengan membersihkan lahan serta menanaminya dengan tanaman pangan seperti cabai, ubi dan lain-lain;
6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 Juli tahun 1996, almarhum Muslim menjual tanah tersebut seluas lebih kurang 1 hektar kepada Almarhum Buktiar alias Bakhtiar berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor Registrasi 151/SKGR/D-Pk/96, atas nama Buktiar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 18 Juli 1996, dengan batas-batas sempadan:
- Sebelah Utara dengan tanah Muslim dengan ukuran 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Anwar. C dengan Ukuran 50 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah A. Moluk dengan Ukuran 200 meter;

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Jalan Raja dengan ukuran 50 Meter;
- Sehingga ukuran dan sepadan tanah Milik Almarhum Muslim menjadi :
- Sebelah Utara dengan tanah Sudin/udin Karmila dengan Ukuran 200 Meter;
 - Sebelah timur dengan tanah Anwar.C dengan ukuran 50 Meter;
 - Sebelah selatan dengan tanah Bakhtiar dengan Ukuran 200 Meter;
 - Sebelah Barat dengan Bekas Jalan Raja dengan Ukuran 50 Meter;
7. Bahwa benar pada saat Jual beli tersebut tidak adanya terjadi sengketa dikarenakan sepadan tanah menandatangani batas-batas sempadan;
 8. Bahwa sesuai dengan perkembangannya Propinsi Riau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 1999, Kabupaten Kampar telah dilakukan pemekaran menjadi beberapa wilayah kabupaten salah satunya Kabupaten Pelalawan;
 9. Bahwa Kabupaten Pelalawan juga telah mengalami pemekaran beberapa wilayah Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci yang dimekarkan dari Kecamatan Langgam;
 10. Bahwa sekitar tahun 2003 terjadi pemasangan pipa gas oleh PT. RAPP yang membelah kedua bidang tanah tersebut, dan telah terjadi pembayaran ganti kerugian pihak yang memasang Pipa Gas tersebut dengan ukuran masing-masing 25 meter x 50 meter sehingga tanah tersebut menjadi 4 bidang tanah dengan ukuran menjadi 60 meter X 50 meter disebelah Timur Pipa Gas dan 115 meter x 50 meter di sebelah Barat Pipa Gas Atas Nama Almarhum Muslim dan 60 meter X 50 Meter disebelah Timur Pipa Gas dan 115 meter X 50 meter di sebelah barat Pipa Gas atas nama Buktiar alias Bakhtiar;
 11. Bahwa benar Alm pak muslim meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012, di Pangkalan Kerinci dikarenakan Sakit, Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/PEM/SKK/2012/012, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada tanggal 27 Maret 2012 hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012 dan meninggalkan 5 orang Ahli Waris yang salah satunya adalah Penggugat II;
 12. Bahwa Benar Alm buktiar alias Bakhtiar telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2008 di Pangkalan Kerinci disebabkan karena

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Penduduk Nomor 1405-KM-17072023-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan pada tanggal 17 Juli 2023 dan meninggalkan beberapa ahli waris yang mana salah satunya adalah Penggugat I;

13. Bahwa benar Almarhum muslim sepanjang hidupnya tidak pernah menjual lagi tanah tersebut kepada pihak lain kecuali hanya kepada Almarhum Buktiar alias Bakhtiar pada tahun 1996, begitu juga dengan para ahli waris dari almarhum Muslim;

14. Bahwa benar Almarhum buktiar alias Bakhtiar pernah menjual tanah yang telah dibelinya tersebut dengan cara dikapling-kaplingkan dengan beberapa nomor SKGR yaitu:

- SKGR Nomor 26/SKGR/D-PK/2003 atas nama Kusnolahmadi tanggal 15 Januari 2003;
- SKGR Nomor :113/593.3/2004 atas nama Muhammad Yani tanggal 25 Februari 2004;
- SKGR nomor : 114/593.3/2004 atas nama ASLI tanggal 25 Februari 2004;
- SKGR Nomor : 115/593.3/2004 Atas nama Dedi Suardi tanggal 25 februari 2004;
- SKGR Nomor : 116/593.3/2004 atas nama Fahendri, tanggal 25 Februari 2004;
- Skgr Nomor : 117/593.3/2004 atas nama Rumillah, tanggal 25 Februari 2004;
- SKGR nomor : 118/593.3/2004 , tanggal 25 Februari 2004;
- SKGR Nomor : 119/593.3/2004 atas nama Afyar, tanggal 25 Februari 2004;
- SKGR Nomor : 030/SKGR/II/2018, atas nama ERwan.B, tanggal 02 Februari 2018;
- SKGR Nomor : 029/SKGR/II/2018, atas nama MARlina, tanggal 02 Februari 2018;

Dan pada saat ini mempunyai sisa tanah seluas 50 meter x 60 meter dengan batas-batas sempadan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muslim dengan ukuran 60 meter;

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Anwar. C dengan ukuran 50 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Moluk dengan Ukuran 60 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pipa Gas dengan Ukuran 50 Meter;
15. Bahwa benar sekitar tahun 2001 Tergugat pernah datang menemui Almarhum Muslim meminta untuk menandatangani sempadan surat tanah atas nama Tergugat dengan Surat Keterangan Tanah nomor 806/X/SKT/KRC/2001, yang mana tanah tersebut sebagian berada ditanah milik almarhum muslim dan Almarhum Buktiar alias Bakhtiar, akan tetapi pada saat itu almarhum muslim tidak pernah menandatangani surat yang diajukan tersebut;
16. Bahwa benar para Ahli Waris dari Almarhum Muslim maupun para ahli waris dari almarhum buktiar alias Bakhtiar juga tidak pernah menandatangani sempadan tanah disurat tanah atas nama Tergugat;
17. Bahwa benar pada sekitar tahun 2019 Tergugat melakukan pengukuran ditanah milik Almarhum Muslim dan almarhum Buktiar alias bakhtiar dan mengatakan kepada Ahli waris yaitu Penguat I dan Penggugat II bahwa tanah tersebut adalah milik dari Tergugat;
18. Bahwa benar Tergugat telah mengambil dan mencaplok tanah milik almarhum muslim dan almarhum baktiar dengan melakukan aktifitas di atas tanah milik almarhum muslim dan tanah almarhum baktiar pada sekitar tahun 2019 tersebut di sebelah Timur Tanah milik Muslim dan Buktiar alias Bakhtiar tersebut yang bersempadan (berbatasan) dengan tanah Milik Tergugat, dengan rincian ukuran 27 meter x 38 meter ditanah milik almarhum Buktiar alias Bakhtiar dan 27 meter x 40 meter milik almarhum Muslim;
19. Bahwa benar total tanah milik keduanya yang diambil oleh Tergugat dengan ukuran 78 meter X 27 Meter dengan total seluas +/- 2.106 meter persegi (M2);
20. Bahwa benar Tergugat menyatakan tanah tersebut adalah tanah sisa miliknya dahulu yang sebelumnya Telah Tergugat jual;

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar tanah tersebut sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II serta ahli waris lainnya tidak pernah dibeli ataupun di hibahkan oleh almarhum Muslim dan Almarhum Buktiar alias Bakhtiar maupun para ahli waris kepada Tergugat maupun Pihak lain manapun;
22. Bahwa benar hingga saat ini Tanah Milik Almarhum Muslim dan Almarhum Buktiar alias Bakhtiar yang di ambil/dicaplok oleh Tergugat yang merupakan objek Perkara Aquo masih dikuasai oleh Tergugat dengan cara ditanami pohon Pinang, sehingga sangat merugikan bagi Para Penggugat;
23. Bahwa benar Perbuatan Tergugat yang menanami pohon pinang ditanah milik Almarhum Muslim dan almarhum Buktiar alias Bakhtiar (objek perkara aquo) tanpa adanya putusan Pengadilan yang inkrah sehingga Tergugat telah dapat dinyatakan secara hukum elakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) kepada Para Penggugat;
24. Bahwa dasar kepemilikan tanah milik para Penggugat (objek perkara aquo) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum dinyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor : 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor Registrasi : 151/SKGR/D-Pk/96 atas nama Buktiar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 18 Juli 1996;
25. Bahwa dikarenakan Gugatan Para Penggugat didukung dengan alat bukti kuat yang sah secara hukum, maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menyatakan dan menetapkan tanah seluas kurang lebih 6.000 M2 yang dahulu terletak di Rt II Rw. III Dusun Lalang Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar dan karena pemekaran wilayah sekarang di jalan Raja kelurahan Pangkalan Kerinci timur kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau adalah Milik Almarhum Muslim dan almarhum Buktiar alias Bakhtiar serta memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja untuk meninggalkan dan

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan serta mengembalikan Objek Perkara Aquo kepada Para Penggugat;

26. Bahwa dikarenakan Bukti Surat Kepemilikan Tergugat diterbitkan dengan cara melawan Hukum dan mengandung unsur kesesatan maka sudah sepantas dan selayaknya MAJelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik segala Bentuk surat bukti kepemilikan yang telah diterbitkan diatas objek perkara aquo selain dari atas nama Almarhum Muslim dan almarhum Buktiar alias Bakhtiar untuk dimusnahkan dan dinyatakan tidak berlaku;

27. Bahwa guna menjamin Gugatan dikemudian hari dan Tergugat untuk mengalihkan objek Perkara aquo kepada pihak lain maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) diatas objek perkara Aquo;

28. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) kepada Para Penggugat yang mengakibatkan kerugian maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Tergugat mengganti kerugian Materil dan Immateril sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Bahwa kerugian Materil dan Immateril yang diderita Para Penggugat dan harus ditanggung Tergugat adalah :

a) Kerugian Materil

Jika dihitung dari harga tanah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permeter dengan luas tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat dengan ukuran 78 meter X 27 Meter atau seluas 2.106 M2 tersebut maka nilai kerugian nya sebesar Rp1.053.000.000,- (satu miliar lima puluh tiga Juta rupiah);

b) Kerugian Immateril

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Tergugat menanam Pinang ditanah Milik Almarhum Muslim dan Almarhum Buktiar alias Bakhtiar yang merupakan Orang tua kandung dari Para Penggugat, sehingga Para Penggugat beserta para ahli waris lainnya merasa dilecehkan dan tidak dihargai oleh Tergugat maka sudah pantas dan selayaknya menurut hukum Para Penggugat meminta ganti kerugian Moril atau Imateril sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat secara seketika dan sekaligus;

29. Bahwa untuk menjamin Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas Gugatan Penggugat, maka sudah pantas dan selayaknya menurut hukum Para Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo untuk membebaskan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara Aquo;

30. Bahwa mengingat Gugatan Para Peggugat yang diajukan cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka wajar bila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, Verzet, Banding, dan Kasasi (Uit VoerbaarBij Voorraad) dan menetapkan serta membebani seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara Aquo kepada Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I Sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Para Ahli waris Almarhum Buktiar alias Bakhtiar sesuai dengan Penetapan ahli waris nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Pkc oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 4 september 2023;
3. Menyatakan Penggugat II Sah secara Hukum bertindak untuk dan atas nama Para ahli waris dari almarhum Muslim sesuai dengan Penetapan ahli waris nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Pkc oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berharga:

4.1. Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor : 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996, dengan batas-batas Sempadan sekarang sebagai Berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sudin dengan Ukuran 200 Meter;
- Sebelah timur dengan tanah Anwar.C dengan ukuran 100 Meter;
- Sebelah selatan dengan tanah A. Moluk dengan Ukuran 200 Meter;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raja Ukuran 100 Meter;

4.2. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor Registrasi 151/SKGR/D-Pk/96, atas nama Buktiar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 18 Juli 1996, dengan sisa tanah dan batas- batas sempadan:

- Sebelah Utara dengan tanah Muslim dengan ukuran 60 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Anwar. C dengan Ukuran 50 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah A. Moluk dengan Ukuran 60 meter;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raja dengan ukuran 50 Meter;

5. Menyatakan dan Menetapkan perbuatan Tergugat yang telah mengambil tanah dengan ukuran 78 meter X 27 meter milik almarhum Muslim dan Almarhum Buktiar alias Bakhtiar adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

6. Menyatakan dan menetapkan bukti kepemilikan Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor Registrasi 151/SKGR/D-Pk/96, atas nama Buktiar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Kamar pada tanggal 18 Juli 1996 adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan Surat Keterangan Tanah nomor 806/ X/SKT/KRC/2001 atas nama Tergugat dan atau atas nama siapapun yang diterbitkan diatas tanah almarhum Muslim dan diatas sisa Tanah Almarhum Buktiar alias Bakhtiar adalah tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan diatas objek perkara Aquo adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara aquo dengan ukuran 78 meter X 27 Meter atau dengan luas lebih kurang 2.106 M2 (meter persegi) untuk meninggalkan dan mengosongkan serta mengembalikan kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yaitu kerugian Materil sebesar Rp1.053.000.000,- (satu miliar lima puluh tiga Juta rupiah); dan kerugian Moril atau inmateril sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrah Van Gewijsde*);
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos Perkara yang timbul dalam perkara Aquo;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 11 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angelia Irine Putri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 16 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (*KOMPETENSI ABSOLUT*)

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, yang menjadi objek permasalahan adalah Surat Keterangan Tanah Nomor 806/X/SKT/KRC/2001 atas nama ANWAR. C (Tergugat) sebagaimana dalam petitum Para Penggugat pada poin 7 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim sebagaimana dalam posita Para Penggugat poin 24;

Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 806/X/SKT/KRC/2001 atas nama ANWAR. C (Tergugat) dan Surat Keterangan Tanah nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim adalah produk pejabat Negara dari Kantor Desa Pangkalan Kerinci. Sehingga terhadap surat yang berasal dari produk pejabat Negara, maka tentu peradilan yang berwenang mengadili (*kompetensi absolut*) bukanlah di Pengadilan Negeri yang dalam hukum acara perdata tetapi pada Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan untuk itu;

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh itu, Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Pelalawan. Maka untuk itu, gugatan Para Penggugat a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada poin 15 dan 26 dalam posita mendalilkan bahwa benar sekitar tahun 2001 Tergugat pernah datang menemui Almarhum Muslim meminta untuk menandatangani sempadan surat tanah atas nama Tergugat dengan Surat Keterangan Tanah nomor : 806/X/SKT/KRC/2001, yang mana tanah tersebut sebagian berada di tanah milik Almarhum Muslim dan Almarhum Buktiar alias Bakhtiar, akan tetapi pada saat itu Almarhum Muslim tidak pernah menandatangani surat yang diajukan tersebut, dan proses terbitnya surat milik Tergugat dengan cara melawan hukum dan mengandung unsur kesesatan;

Bahwa terhadap poin di atas, Para Penggugat mendalilkan jika proses terbitnya Surat Keterangan Tanah nomor : 806/X/SKT/KRC/2001 milik Tergugat diduga adanya indikasi pemalsuan karena menurut Para Penggugat bahwa Para Penggugat selaku sempadan tidak pernah menandatangani surat sempadan tersebut dan proses terbitnya surat milik Tergugat dengan cara melawan hukum dan mengandung unsur kesesatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil tersebut menduga adanya dugaan tindak pidana;

Bahwa terhadap dugaan dimaksud, maka sangat jelas jika Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Hukum Acara Perdata adalah Prematur (*Exceptio Dilatoria*), karena sesungguhnya Para Penggugat haruslah menguji apakah adanya dugaan tindak pidana dimaksud dalam hukum acara pidana terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Pelalawan;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo Prematur (*Exceptio Dilatoria*), maka gugatan Para Penggugat a quo

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBELS*)

Bahwa dalil posita Para Penggugat pada poin 19 menyebutkan jika bahwa benar total milik keduanya (Para Penggugat) yang diambil oleh Tergugat dengan ukuran 78 meter x 27 meter dengan total seluas ± 2.106 meter persegi. Tetapi dalam dalil posita Para Penggugat pada poin 25 menyebutkan jika bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat didukung dengan alat bukti kuat yang sah secara hukum, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan dan menetapkan tanah seluas kurang lebih 6.000 M² yang dahulu dst.;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, jelas menimbulkan kekeliruan atau ketidakjelasan dalam ukuran tanah yang menjadi tuntutan Para Penggugat dalam perkara a quo, apakah dengan luas ± 2.106 meter persegi atau seluas kurang lebih 6.000 M²;

Bahwa terhadap ketidakjelasan luas atau ukuran tanah dalam dalil Para Penggugat tersebut, tentu gugatan Para Penggugat a quo Kabur (*Obscuur Libels*);

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo Kabur (*Obscuur Libels*), maka gugatan Para Penggugat a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali sepanjang hal-hal yang diakui dengan tegas di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang diuraikan Tergugat dalam bahagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi dalil-dalil serta alasan-alasan hukum dalam perkara ini sehingga tidak diulangi lagi;
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas atas pernyataan Para Penggugat yang pada posita poin 3 dan 4 yang menyatakan "Bahwa Almarhum Muslim membeli tanah (objek perkara)

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



dari Almarhum Nordin pada tanggal 31 Desember 1993, dan pada waktu pembelian dibuatlah Surat Keterangan Ganti Kerugian, dan kemudian bapak Muslim mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dengan tegas karena dalil Para Penggugat tersebut keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena sesungguhnya dalam proses jual beli yang dilakukan oleh Almarhum Muslim dengan Almarhum Nordin sudah benar dengan dibuatkannya Surat Keterangan Ganti Kerugian karena alas hak tanah dalam pengakuannya adalah milik Almarhum Nordin, maka tentu sudah harus ada Surat Keterangan Tanah terlebih dahulu, bukan justru Almarhum Muslim mengurus Surat Keterangan Tanah setelah terjadi pembelian dari Almarhum Nordin. Dan kemudian, jika ditarik dari histori sejarah, bahwa Para Penggugat adalah kelahiran di Desa Kuala Terusan sebagaimana dalam identitas Para Penggugat. Dalam hal ini, Para Penggugat adalah orang yang datang ke wilayah adat BATIN LALANG Pangkalan Kerinci. Sehingga sangat tidak tepat Para Penggugat mendalilkan jika Almarhum Muslim mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor : 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996;

Bahwa bantahan dan penolakan sebagaimana diuraikan di atas, telah disebutkan secara rinci oleh Tergugat sehingga dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan adanya, maka oleh karenanya patut dan beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas atas pernyataan Para Penggugat yang pada posisinya menyatakan "Bahwa asal usul tanah milik Para Penggugat dalam perkara a quo adalah dari

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Almarhum Nordi, Almarhum Muslim dan Almarhum Buktiar Alias Bakhtiar dan mengklaim Tergugat telah melanggar hukum dengan mengambil tanah Para Penggugat;

Bahwa Tergugat atas nama **ANWAR. C** adalah **BATIN** pada wilayah adat **BATIN LALANG**, seorang tokoh adat yang ditugaskan oleh Kerajaan Pelalawan untuk menjaga dan melindungi tanah anak kemenakan di wilayah hukum adat BATIN LALANG;

Bahwa tugas seorang BATIN adalah melindungi dan menjaga hak-hak adat anak kemenakan, sehingga sangat tidak tepat seorang BATIN dituduh melakukan penyerobotan terhadap tanah. Hal tersebut bisa dikategorikan fitnah atau pelecehan terhadap seorang BATIN;

Bahwa terhadap itu, sangatlah keliru jika Tergugat difitnah telah mengambil tanah yang dimana tanah tersebut berada dalam wilayah hukum adat Batin Lalang. Namun dalam perkara a quo alas hak Para Penggugat dan proses terbitnya alas hak Para Penggugatlah yang harus diperiksa dan dipertimbangkan keberadaan hukumnya dalam proses persidangan perkara ini;

Bahwa oleh itu, dalil Para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah (objek perkara) tidaklah berdasar secara hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas atas pernyataan Para Penggugat yang pada posita poin 23 yang menyatakan "Bahwa perbuatan Tergugat yang menanami pohon pinang di tanah milik Almarhum Muslim dan Almarhum Buktiar Alias Bakhtiar tanpa adanya putusan pengadilan yang inkrah sehingga Tergugat telah dapat dinyatakan secara hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat;

Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Bahwa dalam uraian Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum jelas menguraikan jika perbuatan seseorang itu

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Tetapi dalam perkara a quo, Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat karena Tergugat adalah pemilik tanah (objek perkara) sebagaimana dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 806/X/SKT/KRC/2001 atas nama ANWAR. C (Tergugat). Sehingga jika Tergugat menguasai dan ataupun mengelola tanah tersebut jelas tidak merugikan Para Penggugat karena Tergugat adalah pemiliknya;

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menanami pohon pinang di tanah objek perkara, jelas keliru dan tidak berdasar secara hukum karena Tergugatlah pemilik tanah objek perkara sebenarnya. Maka dalil Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas atas pernyataan Para Penggugat yang pada posita poin 24 yang menyatakan "Bahwa Para Penggugat memiliki alas hak tanah (objek perkara) dengan Surat Keterangan Tanah nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim dan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor 151/SKGR/D-Pk/96 atas nama Buktiar;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat di atas yang mengklaim dirinya sebagai pemilik sah atas tanah (objek perkara) karena telah memiliki Surat Keterangan Tanah nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim dan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor 151/SKGR/D-Pk/96 atas nama Buktiar, namun Tergugat juga memiliki alas hak yang sah yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 806/X/SKT/KRC/2001 atas nama ANWAR. C. Maka oleh itu, dalam perkara a quo tentu para pihak saling mengklaim dirinya adalah sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara;

Bahwa terhadap hal di atas, dalam perkara a quo haruslah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Tanah nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim dan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor 151/SKGR/D-Pk/96 atas nama Buktiar

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan Tanah Nomor 806/X/SKT/KRC/2001 atas nama ANWAR. C, untuk membuktikan siapa sebenarnya pemilik alas hak yang sah terhadap tanah (objek perkara). Sehingga terhadap dalil tersebut harusnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam hukum acara tata usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan untuk itu; Bahwa oleh karena itu, dalil Para Penggugat dalam perkara a quo haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

7. Bahwa tuntutan Para Penggugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp1.053.000.000,- (satu miliar lima puluh tiga juta rupiah) adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;
8. Bahwa tuntutan untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat yang dituntut oleh Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, dan harus ditolak seluruhnya;
9. Bahwa demikian pula hal tuntutan Para Penggugat tentang TUNTUTAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI;

Bahwa demikian pula halnya, Tergugat dengan tegas menolak tuntutan Para Penggugat yang menuntut agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah (objek perkara);

Bahwa berdasarkan pasal 227 HIR, dasar dan syarat penetapan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat telah berdaya upaya untuk mengalihkan harta bendanya. Dengan demikian, penggugat diwajibkan untuk membuktikan adanya fakta-fakta hukum yang konkrit yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah yang membuktikan adanya "persangkaan yang beralasan" bahwa Tergugat telah berdaya upaya untuk mengalihkan harta bendanya sebagaimana ditentukan dalam pasal 227 HIR;

Bahwa Tergugat tidak pernah bermaksud mengalihkan tanah objek perkara dalam gugatan ini sehubungan dengan Gugatan Penggugat aquo, karena Tergugat yakin sepenuhnya bahwa Para Penggugat yang telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karena itu, harus ditolak dan dikesampingkan adanya;

Berdasarkan Uraian-Uraian di atas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw ini untuk dapat mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik yang masing-masing diterima tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik yang diterima tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat mengajukan bukti surat-surat:

1. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Beda Identitas nomor : 470/UM/2017/04 Atas Nama Buktir, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan pada Kerinci pada tanggal 10 Januari 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Salinan Asli berupa Surat Penetapan Ahli Waris Almarhum Baktiar alias Buktir Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Pkc oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, tertanggal 04 September 2023, diberi tanda P-2;

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Salinan Asli berupa Surat Penetapan Ahli Waris Almarhum H. Muslim Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Pkc oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, tertanggal 18 Juli 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian antara NORDIN dengan MUSLIM alias H. MUSLIM, tertanggal 31 Desember 1993 Pangkalan Keinci, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Penduduk, atas nama NORDIN dengan Nomor 457/SKP/XII/D-PK/1993, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Tanah atas nama MUSLIM, Register Nomor 98/IV/SKT/KRC/96, tertanggal 24 April 1996, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Alih Wilayah dengan Nomor 100/PEM/VI/2023/27, tertanggal 14 Juni 2023 di Pangkalan Kerinci, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya berupa surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 151/ SKGR/D-PK/KRC/96, tertanggal 18 Juli 1996 di Pangkalan Kerinci, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Alih Wilayah dengan Nomor 593/PEM/2017/02 tertanggal 10 Januari 2017 di Pangkalan Kerinci, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya berupa Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan atas nama H. MUSLIM alias MUSLIM, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Salinan Asli berupa Kutipan Akta kematian atas nama Buktia alias Baktiar, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, Nomor 1405-KM-17072023-0003, tertanggal 17 Juli 2023 di Pangkalan Kerinci, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Salinan barcode berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Muslim, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, Nomor 1405-KM-26072023-0005, tertanggal 26 Juli 2023 di Pangkalan Kerinci, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan dengan dokumen pembandingnya;

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di bawah sumpah, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Yulidar, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat 1 AZWIR yang merupakan ahli waris dari BAKTIAR Alias BUKTIAR dan Saksi mengenal Penggugat 2 BUSTAMIR yang merupakan ahli waris dari H. MUSLIM, Saksi juga kenal dengan Tergugat ANWAR. C;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sebagai saksi karena persoalan antara ahli waris Alm. MUSLIM dan Alm. BAKTIAR Alias BUKTIAR dengan ANWAR C (Batin nuar) yakni menyangkut persoalan sengketa tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan sengketa tanah tersebut karena juga memiliki tanah yang tidak jauh dari tanah Alm. MUSLIM dan Alm. BAKTIAR Alias BUKTIAR tersebut;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa dahulu sebelum pemekaran wilayah, terletak di Rw II Rw III Dusun Lalang Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sekarang di jalan Raja kelurahan Pangkalan Kerinci timur kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa Saksi juga bersempadan dengan A. Moluk, yang mana A. Moluk juga bersempadan dengan Alm. MUSLIM disebelah Selatan;
- Bahwa luas tanah Saksi di lokasi tersebut seluas 10.000 m2 dengan ukuran 50x200 m2;
- Bahwa ukuran tanah H. MUSLIM 100X200 m2 dengan luas 20.000 m2 (2 hektar);
- Bahwa Saksi merupakan orang pribumi asli dan Saksi merupakan orang yang mengelolah tanah tersebut bersama suami Saksi pada tahun 1994 yang saat itu masih Kabupaten Kampar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. MUSLIM memperoleh tanah tersebut dari adiknya yakni Sdr. Sani;

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Alm. MUSLIM dan Alm. BAKTIAR Alias BUKTIAR mengelolah tanah tersebut semasa hidupnya ketika Saksi berada di tanah Saksi yang tidak jauh dari tanah Alm. MUSLIM dan Alm. BAKTIAR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat juga memiliki lahan yang bersempadan dengan Alm. MUSLIM, yang saat ini menjadi sengketa antara kedua belah pihak;
- Bahwa H. MUSLIM pernah menjual tanah miliknya kepada oranglain H. BAKTIAR Alias BUKTIAR;
- Bahwa H. MUSLIM dan H. BAKTIAR Alias BUKTIAR sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Nordin sebagaimana diperlihatkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Surat Keterangan Penduduk, Nomor 457/SKP/XII/D-PK/1993, tertanggal 6 Desember 1993;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 98/IV/SKT/KRC/96, tertanggal 24 April 1996 pada saat terjadinya jual beli tanah antara H. MUSLIM dengan BAKTIAR Alias BUKTIAR;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah Saksi juga ada terpotong oleh Pipa Gas RAPP;
- Bahwa tanah Saksi tidak ada yang bersempadan dengan tanah H. Muslim dan ANWAR C;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis luas tanah Tergugat ANWAR C;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik H. MUSLIM dan ANWAR C namun sepengetahuan Saksi semua ukuran tanah di lokasi tersebut sama;
- Bahwa suami Saksi pernah memperoleh Uang Ganti rugi dari RAPP atas penanaman Pipa Gas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah Saksi kepada oranglain;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan jual beli oleh H. MUSLIM kepada BAKTIAR Alias Buktir ada dilakukan pengukuran;

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat telah menjual tanahnya yang bersempadan dengan H. MUSLIM dan H. BAKTIAR Alias BUKTIAR kepada orang lain yang saat ini menjadi Perumahan;
- Bahwa menurut Saksi tanah yang di kuasai/ digarap oleh Tergugat dengan ukuran 77m x 28m merupakan milik Alm. H. MUSLIM dan Alm. H. BAKTIAR Alias BUKTIAR;

2. Saksi H. Abd. Moluk, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat 1 AZWIR yang merupakan ahli waris dari Alm. BAKTIAR Alias BUKTIAR dan Saksi kenal dengan Penggugat 2 BUSTAMIR yang merupakan ahli waris dari alm. H. MUSLIM, Saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sebagai saksi karena persoalan antara ahli waris Alm. MUSLIM dan Alm. BAKTIAR dengan ANWAR C (Batin nuar) yakni menyangkut persoalan sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa dahulu sebelum pemekaran wilayah, terletak di Rt II Rw III Dusun Lalang Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sekarang di jalan Raja kelurahan Pangkalan Kerinci timur kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang bersempadan di sebelah selatan dengan tanah milik Alm. H. MUSLIM tersebut;
- Bahwa ukuran tanah Saksi adalah 50m x 200m di Jalan Raja yang bersebelahan dengan tanah milik Alm. H. MUSLIM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah perolehan tanah di lokasi tersebut, namun Saksi memperoleh tanah dengan cara membeli dari H. Sani, dan H. MUSLIM memperoleh tanah dengan cara membeli dari almarhun Nordin;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Nordin, dalam bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Surat Keterangan Penduduk, Nomor 457/SKP/XII/D-PK/1993, tertanggal 6 Desember 1993;

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 98/IV/SKT/KRC/96, tertanggal 24 April 1996, pada saat terjadinya jual beli tanah antara H. Muslim dengan BAKTIAR Alias BUKTIAR;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa masih terletak di lokasi yang sama;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut, tanah tersebut masih termasuk di Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mulanya perolehan tanah milik Tergugat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut belum ada pipa gas dan pada tahun 1999 tanah tersebut sudah Saksi jual kepada orang lain melalui Osul sebelum ada pipa gas tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sudah lama, namun Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat adalah seorang Batin, karena tidak Saksi tidak tahu kapan di Tergugat dinobatkan atau dilantik sebagai batin disana dan siapa yang menunjuknya sebagai batin;
- Bahwa Saksi sudah menjual tanah Saksi tersebut sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki tanah di lokasi tersebut, namun Saksi tidak mengetahui secara persis batas-batas tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti H. MUSLIM dan Tergugat ANWAR C pernah ada masalah dahulu
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli antara H. Muslim dan Alm. Nordin, alas hak atas tanah tersebut adalah SKT (sebagaimana bukti surat P-6;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah tersebut adalah H. Muslim hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau ukuran tanah yang berada di Jalan Raja (seputaran tanah yang saksi miliki) memiliki ukuran yang hampir sama luasnya, berkisar ukuran 50m x 200m, tidak ada ukuran kecil (77m x 28m) karna mengingat tanah mudah untuk didapatkan;
- Bahwa pada saat dilakukan jual beli oleh H. Muslim kepada BAKTIAR Alias BUKTIAR ada dilakukan pengukuran;

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tanah dahulu masih rawa;
- Bahwa pada saat ada ganti rugi atas penanaman Pipa Gas RAPP tanah Saksi sudah Saksi jual kepada sdr. Osul sehingga yang menerima Ganti Rugi dari RAPP adalah sdr. Osul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Tergugat terletak di belakang, kalau dari arah belakang, yang pertama ketemu tanah H. Muslim, baru kemudian tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peroleh Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi tanah di lokasi tersebut sekarang;
- Bahwa dahulu di lokasi tanah ada ditanami tanaman seperti pisang, jeruk oleh H. Muslim;
- Bahwa dahulu di atas tanah Saksi tidak ada ditanami tanaman;

3. Saksi Safriyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat 1 AZWIR yang merupakan ahli waris dari Alm. BAKHTIAR Alias BUKTIAR dan Saksi kenal dengan Penggugat 2 Bustamir yang merupakan ahli waris dari H. MUSLIM, Saksi juga kenal dengan Tergugat ANWAR C;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sebagai atas sengketa tanah antara Ahli waris Alm. MUSLIM dan Alm. BUKTIAR alias BAKTIAR dengan bapak ANWAR C;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa dahulu sebelum pemekaran wilayah, terletak di Rt II Rw III Dusun Lalang Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sekarang dijalan Raja kelurahan Pangkalan Kerinci timur kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa H. MUSLIM memperoleh tanah tersebut dari sdr. Nordin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis batas-batas tanah para Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah dilaporkan terkait penyerobotan tanah milik alm. MUSLIM dan alm. BUKHTIAR alias BAKTIAR setelah adanya laporan di Kepolisian Polres Pelalawan;

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering datang ke lokasi tanah bersama dengan sdr. AZWIR;
- Bahwa ukuran tanah H. MUSLIM 100X200 m2 dengan luas 20.000 m2 (2 hektar), kemudian tanah tersebut dijual kepada adik kandung H. MUSLIM yakni H. BUKHTIAR alias BAKTIAR dengan luas 50x200 m2, sehingga luas ukuran tanah H. Muslim menjadi 50x200 m2 (1 hektar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terjadinya jual beli tanah antara H. Nordin dan H. MUSLIM tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah H. MUSLIM dikuasai oleh oranglain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. MUSLIM maupun ahli warisnya Bustamir tidak pernah menjual tanah kepada oranglain;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah yang sempadan tanah Para Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang batas dan ukuran tanah yang menjadi objek sengketa, serta tidak mengetahui siapa saja yang menjadi sempadan tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi Tergugat juga mempunyai tanah dan mengelola tanah di sekitaran lokasi tanah yang menjadi tanah objek sengketa dalam perkara ini, dimana tanah tersebut berbatas dengan tembok;
- Bahwa Saksi mengetahui secara gambaran umum saja ada permasalahan antara para Penggugat dan Tergugat karena diceritakan oleh Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. BUKTIAR alias BAKTIAR maupun ahli warisnya AZWIR tidak pernah menjual tanah kepada oranglain;
- Bahwa dahulu Saksi pernah melihat Surat Tanah milik H. MUSLIM tersebut, namun Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang bersempadan di sebelah selatan dengan tanah milik Alm. H. MUSLIM tersebut;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi datang melihat objek yang menjadi sengketa sekira 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada pipa gas milik RAPP didekat lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa ada dikapling-kapling atau tidak;

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Karmila, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat 1 AZWIR yang merupakan ahli waris dari BAKHTIAR Alias BUKTIAR dan Saksi kenal dengan Penggugat 2 BUSTAMIR yang merupakan ahli waris dari H. MUSLIM, Saksi juga kenal dengan Tergugat ANWAR C;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sebagai saksi karena persoalan antara ahli waris Alm. MUSLIM dan Alm. BAKHTIAR Alias BUKTIAR dengan Tergugat ANWAR C yakni menyangkut persoalan sengketa tanah;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di lokasi objek sengketa yang berbatasan langsung dengan tanah H. MUSLIM;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah Saksi tersebut pada tahun 1994;
- Bahwa dahulu Letak tanah yang menjadi objek sengketa dahulu sebelum pemekaran wilayah, terletak di Rt II Rw III Dusun Lalang Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sekarang dijalan Raja kelurahan Pangkalan Kerinci timur kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang memiliki serta mengelola tanah yang bersempadan dengan Alm. H. MUSLIM;
- Bahwa Saksi bersempadan dengan Alm. H. MUSLIM dengan ukuran 200 m2 di sebelah Utara;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi adalah orang yang pernah membersihkan lahan milik Alm. H. MUSLIM ketika masih banyak ditumbuhi pohon-pohon besar/ masih dalam keadaan hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian, karena orang yang ikut menandatangani surat tersebut adalah suami Saksi yakni Udin Karmila;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Nordin sebagaimana bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Surat Keterangan Penduduk, Nomor 457/SKP/XII/D-PK/1993, tertanggal 6 Desember 1993;
- Bahwa Saksi pernah melihat H. MUSLIM membuat SKT (dipersidangan diperlihatkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 98/IV/SKT/KRC/96, tertanggal 24 April 1996);

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Sudin yang ikut menandatangani surat (bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 98/IV/SKT/KRC/96, tertanggal 24 April 1996) adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal BUKTIAR alias BAKTIAR yang biasa Saksi memanggilnya dengan sebutan Wak Tiok;
- Bahwa BUKHTIAR alias BAKTIAR adalah Bapak kandung dari Penggugat 1 AZWIR;
- Bahwa BUKHTIAR alias BAKTIAR sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah Saksi hingga sekarang masih ada dan sekali-kali Saksi datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa di atas tanah milik H. MUSLIM ada ditanami tanaman berupa Jengkol, Pisang dan Ubi;
- Bahwa di atas tanah H. MUSLIM pernah ada dilakukan ganti rugi oleh RAPP untuk jalur Pipa Gas;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ANWAR C memiliki tanah yang bersempadan dengan Alm. H. MUSLIM dengan ukuran yang sama (100 m²), bukan dengan ukuran 77m x 28m, KARENA tanah yang berada disekitar tanah Saksi kuasai/garap saat ini memiliki ukuran yang hampir sama luasnya (ukuran 50x200 m²) dan tidak ada ukuran yang kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain tanah H. MUSLIM bersempadan dengan Saksi juga berbatasan dengan tanah milik Wak Tiok (BUKHTIAR alias BAKTIAR);
- Bahwa sepengetahuan Saksi jual beli tanah antara Nordin dan H. MUSLIM seluas 2 hektar dengan ukuran 100x200 m²;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait batas-batas tanah para Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi Saksi mengetahui sebagai sempadan dari tanah H. MUSLIM tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ANWAR C adalah seorang Bathin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dari seorang bathin;
- Bahwa Saksi mengetahui Batin adalah seorang tokoh Masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seorang Batin ada melakukan penyerobotan tanah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T-1 berupa Surat Keterangan Tanah atas nama ANWAR C tersebut;

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan ganti kerugian milik H. Muslim tersebut dan Saksi bisa memastikan bahwa di surat tersebut ada tandatangan suami Saksi yakni Udin Karmila;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah yang langsung bersempadan dengan ANWAR C;
- Bahwa H. MUSLIM memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari sdr. Nordin;
- Bahwa dahulu ANWAR C memperoleh tanah di sekitar lokasi dari menggarap tanah;
- Bahwa Saksi maupun suami Saksi mempunyai hubungan dengan sdr. Nordin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. MUSLIM pernah menjual tanahnya kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik H. MUSLIM;
- Bahwa dahulu pernah ada perselisihan terkait sempadan tanah antara H. MUSLIM dan ANWAR C;
- Bahwa Sdr. Nordin memperoleh tanah tersebut dari menggarap dan kemudian setelah itu tanahnya dijual kepada H. MUSLIM;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi objek perkara sekarang adalah BUSTAMIR anak kandung H. MUSLIM;
- Bahwa hubungan alm. H. MUSLIM dengan alm. BUKHTIAR alias BAKTIAR adalah saudara kandung;
- Bahwa dengan adanya ganti rugi dari RAPP terkait penanaman saluran Pipa Gas, mengakibatkan tanah Saksi terpotong oleh saluran pipa gas;
- Bahwa Saksi pernah bekerja mengolah tanah atau mengimas tumbang tanah milik alm. H. MUSLIM;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Aslinya berupa Surat Keterangan Tanah nomor 806/X/SKT/KRC/2001, atas nama ANWAR C, tanggal 19 September 2001, diberi tanda T-1;

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan register nomor : 20/SKGR/D-PK/98, atas nama JASRI dan AWALUDDIN. M, tertanggal 14 Maret 1998, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Aslinya berupa Surat WARKAH PENGUKUHAN BATIN LALANG atas nama H. ANWAR BIN CANTIK, tertanggal 02 Juni 2016, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Aslinya berupa Surat KEPUTUSAN MUSYAWARAH ADAT PERSUKUAN LALANG kepada SDR. ANWAR CANTIK sebagai PEMANGKU ADAT PETALANGAN BATIN LALANG, tertanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu bertepatan pada tanggal delapan belas bulan Rajab tahun seribu empat ratus dua puluh satu Hijriah, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Agustar, tertanggal 05 November 2012, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Dendi Febrian**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat 1 AZWIR dan Saksi tidak kenal dengan Penggugat 2 BUSTAMIR, Saksi kenal dengan Tergugat ANWAR C karena Saksi memiliki tanah yang bersempadan dengan Tergugat ANWAR C;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sebagai saksi atas sengketa tanah antara Para Penggugat dengan ANWAR C;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah di lokasi objek perkara antara para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi bersempadan dengan tanah Tergugat yang berada di sebelah utara sebagaimana sesuai bukti surat kepemilikan T-5

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kepemilikan tanah Saksi dilokasi tersebut dengan cara membeli dari sdr. Agustar pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sengketa antara Penggugat 1 AZWIR dan Penggugat 2 BUSTARMI dengan Tergugat lebih kurang 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu
- Bahwa luas tanah Saksi 15x15 m2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi sengketa terhadap tanah tersebut adalah terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada orang yang membuat parit di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah Saksi yang dipagar kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat 1 dan Penggugat 2 ada mengklaim jika tanah Para Penggugat tersebut berada di atas tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti ukuran tanah Tergugat, namun sepengetahuan Saksi tanah Tergugat jauh lebih luas dari tanah Saksi;
- Bahwa yang menjadi sempadan dengan tanah Saksi di bagian belakang/ Barat adalah orang Nias yang bekerja di PT. ADEI;
- Bahwa Saksi tidak mengenal H. MUSLIM dan BUKHTIAR alias BAKTIAR, namun Saksi pernah tahu Penggugat 1 AZWIR dan Penggugat 2 BUSTAMIR datang ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dan mengemukakan bahwa mereka memiliki tanah di lokasi dengan ukuran 100x200 m2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat memang mempunyai tanah di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa, namun tanah Tergugat tersebut batasnya tidak sampai di Pipa Gas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi membeli tanah di sekitar lokasi objek sengketa, H. MUSLIM sudah memiliki tanah di sekitar lokasi tersebut;

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, di sekitar lokasi tanah yang menjadi objek sengketa ada jalan yang bernama jalan ANWAR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan ANWAR sepanjang 61 M telah diakui oleh Alm. H. MUSLIM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah yang diklaim milik Tergugat ANWAR C adalah Tergugat ANWAR C sendiri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi tentang laporan di Polres Pelalawan;

2. Saksi Awaluddin Malaik, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat 1 AZWIR karena mempunyai hubungan sepupu jauh dan Saksi mengenal Penggugat 2 BUSTAMIR karena mempunyai hubungan sepupu jauh juga, Saksi kenal dengan Tergugat ANWAR C;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sebagai saksi karena sengketa tanah antara Para Penggugat dengan ANWAR C;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di lokasi objek perkara antara para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah Saksi bersempadan dengan tanah Tergugat yang berada di sebelah Selatan;
- Bahwa awal mula kepemilikan tanah Saksi dilokasi tersebut dengan cara membeli pada tahun 1998 dari H. Mulok;
- Bahwa luas tanah Saksi 46x61 m2;
- Bahwa ukuran tanah Saksi masih sama yang dahulu dengan yang sekarang, namun ukuran tanah Saksi tidak sama dengan ukuran yang ada di sertifikat;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah di lokasi objek sengketa, Tergugat ANWAR C sudah mempunyai tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah Tergugat ANWAR C;
- Bahwa Penggugat 1 AZWIR telah melewati batas kepemilikan tanahnya karena tanah Saksi telah dimasuki atau telah diambil dan digali oleh Penggugat 1 AZWIR seluas 4 M;

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah Saksi telah diambil oleh Penggugat 1 AZWIR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Tergugat ANWAR C memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1 AZWIR yang merupakan ahli waris dari Alm. BUKTIAR alias BAKTIAR dan Saksi juga kenal dengan Penggugat 2 BUSTAMIR yang merupakan ahli waris dari H. MUSLIM;
- Bahwa Saksi kenal dengan BUKTIAR alias BAKTIAR dan H. MUSLIM sudah lama sebelum kami tinggal di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sekarang BUKTIAR alias BAKTIAR dan H. MUSLIM sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang bersempadan dengan Saksi adalah milik H. MUSLIM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu batas Jl. Anwar sampai Pipa Gas, namun Saksi tidak mengetahui letak tanah Tergugat ANWAR C tersebut sampai dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BUKTIAR alias BAKTIAR memiliki tanah di lokasi objek perkara, namun Saksi mengetahui H. MUSLIM memiliki tanah di lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Nordin yang tertera pada bukti surat P-4 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya pengukuran tanah pada lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di sekitar lokasi tanah yang menjadi objek sengketa ada jalan yang bernama Jl. Anwar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah yang diklaim milik Tergugat ANWAR C adalah Tergugat ANWAR C sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah di lokasi objek perkara, tidak ada masalah sengketa tanah dengan H. MUSLIM, permasalahan tersebut baru timbul ketika H. MUSLIM sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ANWAR C sebagai Batin Lalang;
- Bahwa ahli waris H. MUSLIM ada menguasai tanah di lokasi objek perkara tepatnya disamping Pipa Gas RAPP;

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa dahulu sebelum pemekaran wilayah, terletak di Rt II Rw. III Dusun Lalang Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sekarang di jalan Raja kelurahan Pangkalan Kerinci timur kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa tanah Saksi tidak terkena penanaman Pipa Gas RAPP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. MUSLIM beli tanah dari siapa;
- Bahwa alas hak tanah Saksi masih Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) karena dahulu Saksi pernah hendak membuat sertifikat tanah Saksi tersebut, namun Kantor BPN tidak berani untuk mengeluarkan sertifikat tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak tanah Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak, luas dan batas tanah yang dipersengketakan antara Para Pihak, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 7 Maret 2024, yang selengkapnya Kesimpulan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui E-Court yang memuat Eksepsi/ keberatan dan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*);
2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*);
3. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut sebagai berikut;

1) Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*);

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut yang menyatakan bahwa perkara a quo bukan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Pelalawan melainkan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 55/Pdt.G/2023PN Plw tanggal 11 Desember 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat terkait Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw;
3. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw dilanjutkan;
4. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Eksepsi tentang Pengadilan Pengadilan Negeri Pelalawan Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Perkara Aquo Karena Kompetensi Absolut sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Sela tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya tidak menerima Eksepsi Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Putusan tentang Eksepsi tersebut telah dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya eksepsi kesatu Tergugat haruslah ditolak;

2) Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*);

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada poin 15 dan 26 dalam posita mendalilkan bahwa benar sekitar tahun 2001 Tergugat pernah datang menemui Almarhum Muslim meminta untuk menandatangani sempadan surat tanah atas nama Tergugat dengan Surat Keterangan Tanah nomor 806/X/SKT/KRC/2001, yang mana tanah tersebut sebagian berada di tanah milik Almarhum Muslim dan Almarhum Buktiar alias Bakhtiar, akan tetapi pada saat itu Almarhum Muslim tidak pernah menandatangani surat yang diajukan tersebut, dan proses terbitnya surat milik Tergugat dengan cara melawan hukum dan mengandung unsur kesesatan;
- Bahwa terhadap poin di atas, Para Penggugat mendalilkan jika proses terbitnya Surat Keterangan Tanah nomor : 806/X/SKT/KRC/2001 milik Tergugat diduga adanya indikasi pemalsuan karena menurut Para Penggugat bahwa Para Penggugat selaku sempadan tidak pernah menandatangani surat sempadan tersebut dan proses terbitnya surat milik Tergugat dengan cara melawan hukum dan mengandung unsur kesesatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil tersebut menduga adanya dugaan tindak pidana;
- Bahwa terhadap dugaan dimaksud, maka sangat jelas jika Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Hukum Acara Perdata adalah Prematur (*Exceptio Dilatoria*), karena sesungguhnya Para Penggugat haruslah menguji apakah adanya dugaan tindak pidana dimaksud dalam hukum acara pidana terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo Prematur (*Exceptio Dilatoria*), maka gugatan Para Penggugat a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik yaitu:

- Dalam hal ini Tergugat mendalilkan bahwasanya Gugatan Para Penggugat mengandung unsur kesesatan. Sungguh sangat dirasa aneh dalil yang

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat, hal tersebut membuktikan Tergugat merasakan ada yang salah dalam proses pembuatan surat keterangan tanah yang tergugat miliki, dikarenakan tergugat hanya terpaku pada proses pembuatan surat keterangan;

- Pada dasarnya Para Penggugat hanya menyatakan ingin membuktikan bahwasanya perbuatan Tergugat dengan menguasai lahan/tanah milik almarhum orang tua para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan para Penggugat lah yang berhak atas tanah dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa Eksepsi Hukum Materil. Eksepsi hukum materil dibagi dalam 2 jenis, yaitu *exceptio dilatoria* dan *exceptio peremptoria*;

Menimbang bahwa *exceptio dilatoria* yaitu eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, contohnya belum sampai batas waktu untuk menggugat karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur;

Menimbang, bahwa *exceptio peremptoria* adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan, contohnya perkara yang diajukan sudah lewat waktu atau daluarsa untuk digugat (*exceptio temporis*), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan (*exceptio doli mali*), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau dwang (*exceptio metus*), si penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya (*exceptio non adimpleti contractus*) dan sengketa yang digugat sedang proses pemeriksaan juga di pengadilan dengan nomor perkara yang berbeda (*exceptio litis pendentis*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu menguji apakah adanya dugaan tindak pidana dimaksud dalam hukum acara pidana terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Pelalawan, namun setelah mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pokok permasalahan yang digugat oleh

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudahlah terang yaitu mengenai hak keperdataannya yang dilanggar oleh Tergugat yaitu karena Tergugat menguasai tanah yang menurut Para Penguat itu adalah kepunyaannya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penguat Prematur (*Exceptio Dilatoria*) bukanlah eksepsi sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim di atas, oleh karenanya **eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Para Penguat Prematur (*Exceptio Dilatoria*) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

3) Eksepsi Tentang Gugatan Para Penguat Kabur (*Obscuur Libels*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud obscuur libel, surat gugatan Penguat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa dalil posita Para Penguat pada poin 19 menyebutkan jika bahwa benar total milik keduanya (Para Penguat) yang diambil oleh Tergugat dengan ukuran 78 meter x 27 meter dengan total seluas **± 2.106 meter persegi**. Tetapi dalam dalil posita Para Penguat pada poin 25 menyebutkan jika bahwa dikarenakan gugatan Para Penguat didukung dengan alat bukti kuat yang sah secara hukum, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan dan menetapkan tanah **seluas kurang lebih 6.000 M²** yang dahulu dst.;
- Bahwa terhadap dalil Para Penguat tersebut, jelas menimbulkan kekeliruan atau ketidakjelasan dalam ukuran tanah yang menjadi tuntutan Para Penguat dalam perkara a quo, apakah dengan luas **± 2.106 meter persegi** atau **seluas kurang lebih 6.000 M²**;
- Bahwa terhadap ketidakjelasan luas atau ukuran tanah dalam dalil Para Penguat tersebut, tentu gugatan Para Penguat a quo Kabur (*Obscuur Libels*);
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penguat dalam perkara a quo Kabur (*Obscuur Libels*), maka gugatan Para Penguat a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolaknya dan bertetap pada gugatannya, menurut Para Penggugat dalam hal ini Para Penggugat sudah sangat jelas menyatakan bahwa tanah/ lahan yang menjadi objek perkara aquo yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, hanya sebagian dari total keseluruhan luas tanah milik para Penggugat. Maka menurut para Penggugat dengan penggugat mendalilkan ukuran tersebut, sudah sangat jelas dan teranglah objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tersebut, Majelis terlebih dahulu akan menguraikan apa saja ruang lingkup eksepsi yang dikenal dalam praktek peradilan;

Menimbang, bahwa dilihat dari pendekatan teoritis dikenal beberapa macam jenis eksepsi, yaitu eksepsi prosesual adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, yang secara garis besar eksepsi ini dapat dibagi dalam dua bagian yaitu eksepsi tidak berwenang mengadili baik secara absolute maupun relatif maupun eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi yang mana antara lain adalah eksepsi mengenai surat kuasa khusus tidak sah, eksepsi error in persona, eksepsi nebis in idem atau res judicata, **eksepsi obscur libel** dan lain sebagainya, sedangkan dilihat dari pendekatan doktrin terdapat beberapa macam jenis eksepsi hukum materiil yang beberapa diantaranya adalah eksepsi dilatoria (gugatan premature), eksepsi peremptoria yang antara lain terdiri dari eksepsi daluwarsa atau lewat waktu, eksepsi non pecuniae numeratae (eksepsi yang berisi sangkalan tergugat bahwa uang yang dijanjikan untuk dibayar kembali tidak pernah diterima), eksepsi doli mali (eksepsi mengenai penipuan dalam perjanjian), eksepsi metus (gugatan penggugat bersumber dari perjanjian yang mengandung paksaan), eksepsi non adimpleti contractus, eksepsi dominii, eksepsi litis pendentis, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud obscur libel, surat gugatan Pengugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas mengenai batas-batas, ukuran, dan bagaimana perolehan tanah milik Para Penggugat

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Para Penggugat juga dalam gugatannya dengan jelas menyebutkan ukuran yang dikuasai oleh Tergugat atas tanah milik Para Penggugat oleh karenanya **eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat telah dipertimbangkan dan ditolak maka Majelis Hakim menolak seluruh Eksepsi/ keberatan dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat telah menguasai tanah dengan ukuran 78 meter x 27 meter dengan total seluas +/- 2.106 meter persegi (M²) milik Alm. BUKTIAR alias BAKHTIAR (ayah kandung dari Penggugat AZWIR) dan tanah milik Alm. MUSLIM (ayah kandung dari Penggugat BUSTAMIR);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat 1 adalah Ahli Waris dari Alm. BUKHTIAR, dan Penggugat 2 adalah ahli waris dari Alm. MUSLIM;
- 2) Bahwa objek perkara dahulunya sebelum terjadi pemekaran kabupaten Pelalawan masuk wilayah Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Daerah tingkat II Kampar Propinsi Riau, dan sekarang menjadi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim kemudian mengkualifikasi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah benar Para Penggugat mempunyai Hak atas tanah dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996 dan tanah dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor Registrasi 151/SKGR/D-Pk/96, atas nama Buktiar yang dikeluarkan oleh

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 18 Juli 1996?

2. Apakah benar Tergugat telah menguasai sebagian dari tanah milik Para Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996 dan tanah dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor Registrasi 151/SKGR/D-Pk/96, atas nama Buktiar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 18 Juli 1996 tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek yang disengketakan oleh Para Pihak benar berada sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Januari 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Humas RT/RW setempat yang bernama Hendri Hasibuan, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat ataupun dari pihak RT/RW setempat menyebutkan tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat (objek perkara) berada di wilayah administrasi Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dahulu masuk dalam Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar), oleh karena itu letak objek sengketa berada sesuai dengan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4, Penggugat 2 adalah Ahli Waris dari Alm. MUSLIM yang mana pada tanggal 31 Desember tahun 1993 Alm. MUSLIM telah membeli sebidang tanah dengan luas 2 (dua) Hektar yang terletak di (dahulu sebelum pemekaran wilayah) Rt II Rw. III Dusun Lalang Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar Propinsi Riau, (sekarang) di jalan Raja kelurahan Pangkalan Kerinci timur kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dari Alm. NORDIN dengan batas-batas sempadan dahulu sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Udin Karmila dengan Ukuran 200 Meter;
- Sebelah timur dengan tanah Anwar C. dengan ukuran 100 Meter;
- Sebelah selatan dengan tanah Abd. Moluk dengan Ukuran 200 Meter;
- Sebelah Barat dengan Bekas Jalan Raja dengan Ukuran 100 Meter;

Kemudian dibuatlah surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) antara NORDIN dan MUSLIM, dan kemudian MUSLIM mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) lalu terbitlah Surat Keterangan Tanah dengan Nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama MUSLIM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sudin dengan Ukuran 200 Meter;
- Sebelah timur dengan tanah Anwar C dengan ukuran 100 Meter;
- Sebelah selatan dengan tanah A. Moluk dengan Ukuran 200 Meter;
- Sebelah Barat dengan Bekas Jalan Raja dengan Ukuran 100 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-8, pada tanggal 18 Juli tahun 1996, alm. MUSLIM menjual tanah tersebut seluas lebih kurang 1 hektar kepada alm. BUKTIAR alias BAKHTIAR berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor Registrasi 151/SKGR/D-Pk/96, atas nama BUKTIAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 18 Juli 1996, dengan batas-batas sempadan:

- Sebelah Utara dengan tanah Muslim dengan ukuran 200 meter;

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah Anwar C dengan Ukuran 50 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah A. Moluk dengan Ukuran 200 meter;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raja dengan ukuran 50 Meter;

sehingga ukuran dan sepadan tanah milik Almarhum MUSLIM menjadi:

- Sebelah Utara dengan tanah Sudin/udin Karmila dengan Ukuran 200 Meter;
- Sebelah timur dengan tanah Anwar C dengan ukuran 50 Meter;
- Sebelah selatan dengan tanah Bakhtiar dengan Ukuran 200 Meter;
- Sebelah Barat dengan Bekas Jalan Raja dengan Ukuran 50 Meter;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat 2 dengan Alm. MUSLIM dan Penggugat 1 dengan Alm. BUKTIAR alias BAKTIAR sehingga dapat disebut sebagai sebagai Pewaris dan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Salinan Asli Surat Penetapan Ahli Waris Alm. BAKTIAR alias BUKTIAR Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Pkc oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, tertanggal 04 September 2023 yang menetapkan AZWIR (Penggugat 1) sebagai Ahli Waris dari Alm. BAKTIAR alias BUKTIAR dan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti P-3 berupa Salinan Asli Surat Penetapan Ahli Waris Alm. H. MUSLIM Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Pkc oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, tertanggal 18 Juli 2023 yang menetapkan BUSTAMIR (Penggugat 1) sebagai Ahli Waris dari Alm. MUSLIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan siapakah pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) antara NORDIN dengan MUSLIM alias H. MUSLIM, tertanggal 31 Desember 1993 dihubungkan dengan keterangan Saksi Karmila, Saksi Safriyanto, dan Saksi H. Abd. Moluk, telah terjadi peralihan hak atas sebidang tanah dengan luas 2 (dua) Hektar yang terletak di (dahulu sebelum pemekaran wilayah) Rt II Rw. III Dusun Lalang Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar Propinsi Riau, (sekarang) di jalan Raja kelurahan Pangkalan Kerinci timur kecamatan Pangkalan Kerinci

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dari Alm. NORDIN dengan batas-batas sempadan dahulu sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Udin Karmila dengan Ukuran 200 Meter;
- Sebelah timur dengan tanah Anwar C dengan ukuran 100 Meter;
- Sebelah selatan dengan tanah Abd. Moluk dengan Ukuran 200 Meter;
- Sebelah Barat dengan Bekas Jalan Raja dengan Ukuran 100 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, ternyata MUSLIM telah mengajukan penerbitan Surat Keterangan Tanah atas tanah seluas 2 (dua) hektar yang telah dibelinya dari NORDIN tersebut di Kantor Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996 sehingga terbitlah Surat Keterangan Tanah Nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama MUSLIM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sudin dengan Ukuran 200 Meter;
- Sebelah timur dengan tanah Anwar C dengan ukuran 100 Meter;
- Sebelah selatan dengan tanah A. Moluk dengan Ukuran 200 Meter;
- Sebelah Barat dengan Bekas Jalan Raja dengan Ukuran 100 Meter;

Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Karmila yang menerangkan bahwa dahulunya suami Saksi Karmila yang di kenal dengan Udin Karmila yang merupakan sepadan langsung dengan objek sengketa dan Saksi Karmila juga mengetahui adanya SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) antara NORDIN dan MUSLIM alias H. MUSLIM tertanggal 31 Desember 1993 dan SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama Muslim (vide bukti P-5), dan Udin Karmila (suami Saksi Karmila) turut serta menandatangani SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat membantah dalil Para Penggugat tersebut di atas, yaitu menurut Tergugat dalil Para Penggugat tersebut keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena sesungguhnya dalam proses jual-beli yang dilakukan oleh Almarhum Muslim dengan Almarhum Nordin sudah benar dengan dibuatkannya Surat Keterangan Ganti Kerugian karena alas hak tanah dalam pengakuannya adalah milik Almarhum Nordin, maka tentu sudah harus ada Surat Keterangan Tanah terlebih dahulu, bukan justru Almarhum Muslim mengurus Surat Keterangan

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah setelah terjadi pembelian dari Almarhum Nordin. Dan kemudian, jika ditarik dari histori sejarah, bahwa Para Penggugat adalah kelahiran di Desa Kuala Terusan sebagaimana dalam identitas Para Penggugat. Dalam hal ini, Para Penggugat adalah orang yang datang ke wilayah adat BATIN LALANG Pangkalan Kerinci, sehingga menurut Tergugat sangat tidak tepat Para Penggugat mendalilkan jika Almarhum Muslim mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan dari Tergugat tersebut tidak didukung dengan alat bukti apapun yang diajukan dalam persidangan, oleh karena itu bantahan dari Tergugat tidak berasalah hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat T-3 berupa Surat Warkah Pengukuhan Batin Lalang atas nama H. ANWAR BIN CANTIK, tertanggal 02 Juni 2016 dan bukti surat T-4 berupa Surat Keputusan Musyawarah Adat Persukuan Lalang kepada sdr. ANWAR CANTIK (Tergugat) sebagai Pemangku Adat Petalangan Batin Lalang, tertanggal 16 Oktober 2000 bertepatan pada tanggal 18 bulan Rajab tahun 1421 Hijriah, Tergugat membantah dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa asal usul tanah milik Para Penggugat dalam perkara a quo adalah dari Almarhum NORDI, Almarhum Muslim dan Almarhum Buktiar Alias Bakhtiar dan mengklaim Tergugat telah melanggar hukum dengan mengambil tanah Para Penggugat, menurut Tergugat, dirinya adalah BATIN pada wilayah adat BATIN LALANG, seorang tokoh adat yang ditugaskan oleh Kerajaan Pelalawan untuk menjaga dan melindungi tanah anak kemenakan di wilayah hukum adat BATIN LALANG, yang mana tugas seorang BATIN adalah melindungi dan menjaga hak-hak adat anak kemenakan, sehingga sangat tidak tepat seorang BATIN dituduh melakukan penyerobotan terhadap tanah. Hal tersebut bisa dikategorikan fitnah atau pelecehan terhadap seorang BATIN dan terhadap itu, sangatlah keliru jika Tergugat difitnah telah mengambil tanah yang dimana tanah tersebut berada dalam wilayah hukum adat Batin Lalang, Tergugat mempertanyakan keberadaan dan proses terbitnya alas hak Para Penggugat;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak membantah bahwa ANWAR C. (Tergugat) adalah seorang BATIN pada wilayah adat BATIN LALANG yang merupakan tokoh adat yang ditugaskan oleh Kerajaan Pelalawan untuk menjaga dan melindungi tanah anak kemenakan di wilayah hukum adat BATIN LALANG;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan riwayat perolehan tanah milik Tergugat sebagaimana alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 806/X/SKT/KRC/2001 atas nama ANWAR C tertanggal 19 September 2001, dan tidak dapat menguraikan apakah benar tanah tersebut awalnya berasal dari tanah adat BATIN LALANG;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan bahwa *"dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat- masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi"*, sehingga pada hakikatnya tanah-tanah ulayat atau tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat adat tetap dilindungi oleh hukum sepanjang penguasaan itu tidak bertentangan dengan hak lain yang lebih tinggi serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas apabila melihat alas hak dari Para Pihak yaitu sama-sama berbentuk Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah pejabat pemerintah pada Kantor Desa Pangkalan Kerinci sehingga kedua alas hak tersebut dipandang mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat berdasarkan waktu penerbitan alas hak atas tanah, maka berdasarkan bukti P-6 dan bukti T-1, Surat Keterangan Tanah an. MUSLIM diterbitkan pada tanggal 24 April 1996 sementara itu Surat Keterangan Tanah an. ANWAR C diterbitkan pada tanggal 19 September 2001 sehingga dapat dilihat bahwa alas hak atas tanah yang dimiliki oleh MUSLIM lebih dahulu terbit daripada alas hak atas tanah yang dimiliki oleh ANWAR C.

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* tentu para pihak saling mengklaim dirinya adalah sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara, dan menurut Tergugat haruslah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Tanah nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim dan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor 151/SKGR/D-Pk/96 atas nama Buktiar dan Surat Keterangan Tanah Nomor 806/X/SKT/KRC/2001 atas nama ANWAR C, untuk membuktikan siapa sebenarnya pemilik alas hak yang sah terhadap tanah (objek perkara), sehingga terhadap dalil tersebut harusnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam hukum acara tata usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak akan membatalkan suatu keputusan atau produk hukum dari pejabat yang berwenang untuk itu, namun untuk kepentingan hukum maka Majelis Hakim perlu menentukan apakah suatu alas hak yang diterbitkan pemerintah Desa tersebut berkekuatan hukum atau tidak. Kemudian kaidah hukum menyebutkan bahwa *"dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat otentik maka berlaku kaedah bahwa "sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah sah dan berkekuatan hukum"*, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan surat otentik yang mana yang mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat menentukan siapa yang berhak atas objek sengketa, oleh karena itu dalil jawaban Tergugat untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Yulidar, Saksi H. Abd Moluk, dan Saksi Karmila dihubungkan dengan bukti P-6, tanah milik H. Muslim seluas 2 hektar yang terletak di Rt II Rw. III Dusun Lalang Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sekarang di jalan Raja kelurahan Pangkalan Kerinci timur kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Tanah milik alm. MUSLIM yang menjadi objek sengketa, sebelah selatan bersepadan tanah tanah milik Saksi A. Moluk yang mana tanah Saksi A. Moluk tersebut bersepadan dengan tanah

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Hj. Yulidar sendiri, sementara sebelah selatan tanah alm. MUSLIM sepadan dengan tanah milik Tergugat Anwar C;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan apakah Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah mengambil tanah dengan ukuran 78 meter X 27 meter milik Alm. MUSLIM dan Alm. BUKTIAR alias BAKHTIAR adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa para pihak membenarkan bahwa sebagian tanah yang didalilkan oleh Para Pihak adalah miliknya (sesuai dengan bukti P-5), hingga perkara ini diputus oleh Pengadilan masih dikuasai sebagian oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan aktifitas di atas tanah milik alm. MUSLIM dan tanah alm. BUKTIAR alias BAKTIAR pada sekitar tahun 2019 yaitu di sebelah Timur tanah milik alm. MUSLIM dan alm. BUKTIAR alias BAKHTIAR yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat, dengan ukuran yang dikuasai yaitu 27 meter x 38 meter di tanah milik alm. BUKTIAR alias BAKHTIAR dan 27 meter x 40 meter di tanah alm. MUSLIM, sehingga ukuran total tanah milik alm. MUSLIM dan alm. BUKTIAR alias BAKHTIAR yang dikuasai oleh Tergugat 78 meter x 27 meter dengan luas total +/- 2.106 meter persegi (M2);

Menimbang, bahwa berdasarkan gambar lokasi pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat, terhadap keseluruhan objek perkara diperoleh fakta hukum bahwa benar Tergugat telah menguasai fisik sebagian tanah objek sengketa, dan oleh karena tanah tersebut adalah benar milik Para Penggugat namun Para Penggugat tidak dapat menguasainya, maka tindakan Tergugatn untuk menguasai sebagian objek sengketa tersebut termasuk dalam **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan pokok sengketa dari gugatan Para Penggugat, yang mana Para Penggugat dapat membuktikan dalilnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Para Penggugat;

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas **petitum ke-1 gugatan Penggugat**, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas **petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat**, yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat 1 Sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Para Ahli waris Almarhum Buktiar alias Bakhtiar sesuai dengan Penetapan ahli waris nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Pkc oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 4 september 2023 dan menyatakan Penggugat 2 Sah secara Hukum bertindak untuk dan atas nama Para ahli waris dari almarhum Muslim sesuai dengan Penetapan ahli waris nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Pkc oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 18 Juli 2023, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas yang menyebutkan bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum selaku Ahli Waris, baik Penggugat 1 sebagai Ahli Waris dari alm BUKTIAR alias BAKTIAR maupun Penggugat 2 sebagai Ahli Waris dari alm MUSLIM, maka atas **petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas **petitum ke-4 dan ke-6 gugatan Penggugat** Majelis Hakim menilai bahwa isi kedua petitum tersebut pada dasarnya sama, yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga:

1.1. Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996, dengan batas-batas Sempadan sekarang sebagai Berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sudin dengan Ukuran 200 Meter;
- Sebelah timur dengan tanah Anwar C dengan ukuran 100 Meter;
- Sebelah selatan dengan tanah A. Moluk dengan Ukuran 200 Meter;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raja Ukuran 100 Meter;

1.2. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor Registrasi : 151/SKGR/D-Pk/96, atas nama Buktiar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 18 Juli 1996, dengan sisa tanah dan batas- batas sempadan:

- Sebelah Utara dengan tanah Muslim dengan ukuran 60 meter;

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah Anwar C dengan Ukuran 50 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah A. Moluk dengan Ukuran 60 meter;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raja dengan ukuran 50 Meter;

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus untuk menyingkat putusan ini, maka berdasarkan uraian pada pertimbangan-pertimbangan di atas yang menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, dengan demikian Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan nomor Registrasi 151/SKGR/D-Pk/96, atas nama Buktiar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 18 Juli 1996 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996 atas tanah objek sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum, **maka atas petitum kedua gugatan Penggugat beralasan Hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa atas **petitum ke-5 gugatan Penggugat**, yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan perbuatan Tergugat yang telah mengambil tanah dengan ukuran 78 meter X 27 meter milik almarhum Muslim dan Almarhum Buktiar alias Bakhtiar adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa : *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*, namun Pasal 1365 KUHPerdata tidak menafsirkan apa itu Perbuatan Melawan Hukum yang mana definisi dari Perbuatan Melawan Hukum hanya diatur dalam Arrest HR. 31 Januari 1919 – LIDENBAUM – COHEN yang menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa *“dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat otentik maka berlaku kaedah bahwa “sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah sah dan berkekuatan hukum”*, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan surat otentik yang mana yang mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat menentukan siapa yang berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 31 Desember 1993, telah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut dari NORDIN kepada MUSLIM alias H. MUSLIM, hal ini juga dibenarkan oleh Saksi Karmila, Saksi Safriyanto, dan Saksi H. Abd. Moluk, kemudian berdasarkan bukti P-6, MUSLIM alias H. MUSLIM telah mengajukan penerbitan SKT (Surat Keterangan Tanah) atas tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut di Kantor Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996 sehingga terbitlah SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama MUSLIM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Karmila yang menerangkan bahwa dahulunya suami Saksi Karmila yang di kenal dengan Udin Karmila yang merupakan sepadan langsung dengan objek sengketa dan Saksi Karmila juga mengetahui adanya SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) antara NORDIN dan MUSLIM alias H. MUSLIM tertanggal 31 Desember 1993 dan SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama Muslim (vide bukti P-5), dan Udin Karmila (suami Saksi Karmila) turut serta menandatangani SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut, dengan demikian alat bukti surat yang dihadirkan juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Penggugat sehingga memberikan keyakinan bahwa proses penerbitan SKGR maupun SKT tersebut telah sesuai dengan hukum, sementara itu proses penerbitan SKGR dan SKT milik alm. MUSLIM tidak dapat dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa apabila dilihat berdasarkan waktu penerbitan alas hak atas tanah, maka

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-6 dan bukti T-1, Surat Keterangan Tanah an. MUSLIM diterbitkan pada tanggal 24 April 1996 sementara itu Surat Keterangan Tanah an. ANWAR C diterbitkan pada tanggal 19 September 2001 sehingga dapat dilihat bahwa alas hak atas tanah yang dimiliki oleh MUSLIM lebih dahulu terbit daripada alas hak atas tanah yang dimiliki oleh ANWAR C., sementara itu dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak dapat menjelaskan mengenai batas-batas tanah milik Tergugat dan saksi-saksi dari Tergugat tidak pernah melihat ataupun mengetahui SKT milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, penerbitan Surat Keterangan Tanah 806/X/SKT/KRC/2001 tanggal 19 September 2001 atas nama Tergugat ANWAR C. tersebut cacat formil dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa hingga sampai saat ini Tergugat telah melakukan aktifitas di atas tanah milik alm. MUSLIM dan tanah alm. BUKTIAR alias BAKTIAR yaitu di sebelah Timur tanah milik alm. MUSLIM dan alm. BUKTIAR alias BAKHTIAR yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat, dengan ukuran yang dikuasai yaitu 27 meter x 38 meter di tanah milik alm. BUKTIAR alias BAKHTIAR dan 27 meter x 40 meter di tanah alm. MUSLIM, sehingga ukuran total tanah milik alm. MUSLIM dan alm. BUKTIAR alias BAKHTIAR yang dikuasai oleh Tergugat adalah 78 meter x 27 meter dengan luas total +/- 2.106 meter persegi (M2);

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat menguasai sebagian tanah milik Para Penggugat tersebut adalah tidak sah secara hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang tidak bisa mengelola tanah objek sengketa, oleh karena itu sudah sepatutnya Para Penggugat menuntut haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dikualifikasi melakukan perbuatan melanggar hukum karena menguasai lahan yang bukan miliknya, dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa berdasarkan fakta hukum Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat yang menanam tanaman kelapa Sawit dalam objek terpekerja

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka atas petitum ke-5 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;**

Menimbang, bahwa atas **petitum ke-7 gugatan Para Penggugat**, agar Majelis Hakim menyatakan Surat Keterangan Tanah nomor 806/X/SKT/KRC/2001 atas nama Tergugat dan atau atas nama siapapun yang diterbitkan diatas tanah almarhum Muslim dan diatas sisa Tanah Almarhum Buktia alias Bakhtiar adalah tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah 806/X/SKT/KRC/2001 tanggal 19 September 2001 atas nama Tergugat ANWAR C. tersebut mengandung cacat formil dan tidak berkekuatan hukum, **maka atas petitum ke-7 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;**

Menimbang bahwa atas **petitum ke-8 gugatan Para Penggugat** yang meminta agar Majelis Hakim menetapkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap objek perkara, dan oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak ada meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek perkara, **maka atas petitum ke-8 Gugatan Para Penggugat tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;**

Menimbang bahwa atas **petitum ke-9 gugatan Para Penggugat** yang meminta agar Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara aquo dengan ukuran 78 meter x 27 meter atau dengan luas lebih kurang 2.106 m² untuk meninggalkan dan mengosongkan serta mengembalikan kepada Para Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah milik Para Penggugat yang sebelumnya Tergugat kuasai dengan ukuran 27 meter x 38 meter di tanah milik alm. BUKTIAR alias BAKHTIAR dan 27 meter x 40 meter di tanah alm. MUSLIM dengan ukuran total tanah milik alm. MUSLIM dan alm. BUKTIAR alias BAKHTIAR yang dikuasai oleh Tergugat adalah 78 meter x 27 meter dengan luas total +/- 2.106 m², maka Tergugat

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum untuk meninggalkan dan mengosongkan serta mengembalikan kepada Para Penggugat, **maka atas petitum ke-9 Gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;**

Menimbang, bahwa atas petitum **ke-10 gugatan Para Penggugat**, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dasar perhitungan kerugian Materil dan Kerugian Immateril yang dimohokan oleh Para Penggugat, **maka atas petitum ke-10 gugatan Para Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa atas **petitum ke-11 gugatan Penggugat**, Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan dasar perhitungan uang paksa (*dwangsom*) yang dimohokan oleh Para Penggugat, **maka atas petitum ke-11 gugatan Para Penggugat tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum **ke-12 gugatan Penggugat** yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Ult Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi, maka Majelis Hakim menilai atas perkara ini tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 191 ayat 1 Rbg dan 54 Rv jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 tentang putusan provisi dan putusan serta merta, **maka atas petitum ke-12 gugatan Para Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka **Petitum angka 1 (satu) adalah beralasan hukum dan sudah seharusnya dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-13 gugatan Para Penggugat** agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos Perkara yang timbul dalam perkara Aquo, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan ini dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebagaimana dalam amar

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, **maka atas petitum ke-13 gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Mengingat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan dalam RBg dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Para Ahli Waris Almarhum Buktiar alias Bakhtiar sesuai dengan Penetapan Ahli Waris Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Pkc oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 4 September 2023;
3. Menyatakan Penggugat 2 sah secara Hukum bertindak untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari Almarhum Muslim sesuai dengan Penetapan Ahli Waris Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Pkc oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 18 Juli 2023;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996, dengan batas-batas Sempadan sekarang sebagai Berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah Sudin dengan ukuran 200 Meter;
 - Sebelah timur dengan tanah Anwar C. dengan ukuran 100 Meter;
 - Sebelah selatan dengan tanah A. Moluk dengan Ukuran 200 Meter;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raja Ukuran 100 Meter;
 - b. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor Registrasi 151/SKGR/D-Pk/96, atas nama Buktiar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Daerah

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Kamar pada tanggal 18 Juli 1996, dengan sisa tanah dan batas- batas sempadan:

- Sebelah Utara dengan tanah Muslim dengan ukuran 60 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Anwar C dengan Ukuran 50 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah A. Moluk dengan Ukuran 60 meter;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raja dengan ukuran 50 Meter;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 806/X/SKT/KRC/2001 tertanggal 19 September 2001 atas nama ANWAR C tidak berkekuatan hukum;
 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.333.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 9 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp150.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.053.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
7. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.333.000,00;</u>

(satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)